



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g ayat (4) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf w, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah berasaskan:
 - a. kejelasan tanggung jawab;
 - b. kejelasan kedudukan sesuai hirarkis atau jenjang jabatan;
 - c. kejelasan garis koordinatif dan konsultatif;
 - d. kejelasan uraian tugas, fungsi dan tata kerja;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - g. rentang kendali;
 - h. fleksibilitas; dan
 - i. kepastian hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi,

dan tata kerja struktur organisasi pada Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jenis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
- k. Dinas Perindustrian;
- l. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Ketahanan Pangan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Peternakan;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Kearsipan; dan
- w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Keuangan; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(6) Kecamatan.

2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - c. 9 (sembilan) Bagian dan 19 (sembilan belas) Sub Bagian.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Bupati dalam melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah;
 - b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun antar Perangkat Daerah;
 - c. pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
 - d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas lingkup Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah lain;
 - e. monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - f. pembinaan terhadap Pegawai dan Pejabat Aparatur Sipil Negara serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Peraturan Perundang-undangan.
3. Diantara huruf d dan huruf e ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi.
- (3) Struktur organisasi Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. Bagian Pemerintahan terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - b. Bagian Hukum terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan, Pembentukan dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah; dan
 - 2) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. Bagian Perekonomian terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerja Sama; dan
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan, Pengumpulan, Analisis Program dan Inventarisasi; dan
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program dan Kegiatan;
 - d1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
 - f. Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Dokumentasi, Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan; dan
 - 2) Sub Bagian Keprotokolan.
 - g. Bagian Organisasi terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Kinerja; dan
 - 2) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Kepegawaian.
 - h. Bagian Umum terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kedudukan dan tanggung jawab Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf d1, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagai berikut:
- a. Bagian-bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten; dan
 - b. Sub-sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan pada ayat (3) ditambahkan 1(satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan program/kegiatan serta pelaksanaan tugas-tugas administrasi pada

Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - 8) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - 9) Kecamatan.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang berkaitan dengan agama, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan program/kegiatan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial;
 - b. penelaahan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial; dan
 - c. penyiapan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dan tugas-tugas administrasi pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
 - 3) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 8) Dinas Pertanian;
 - 9) Dinas Peternakan;
 - 10) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - 11) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Selain melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan pada ayat (3) ditambahkan 1(satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan, pengumpulan, analisa dan inventarisasi program/kegiatan dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengendalian program yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagai Pelaksana Pekerjaan;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi koordinasi:
 - a. pengumpulan data, analisis, inventarisasi, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah;
 - b. pengumpulan data, analisis, inventarisasi, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh Pihak Ketiga sebagai Pelaksana Pekerjaan;
 - c. pemeriksaan dan penelitian kebenaran serta keabsahan dokumen administrasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga;
 - d. pemeriksaan dan penelitian kebenaran serta keabsahan dokumen administrasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
8. Ketentuan Pasal 12 dihapus,
9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pengadaan barang dan jasa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
 - d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 2) Pasal 13 diubah dan diantara angka 6) dan angka 7) huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf 6a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c melakukan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas administrasi

pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Bagian Organisasi dan Bagian Umum;
 - b. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Dinas Perindustrian;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Dinas Kearsipan;
 - 6a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7) Badan Keuangan; dan
 - 8) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Administrasi membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Umum.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi.

11. Ketentuan Paragraf 7 paPasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 27

- (1) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - (a) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - (b) Seksi Identitas Penduduk; dan
 - (c) Seksi Pendataan Penduduk.
 - 2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- (a) Seksi Kelahiran;
- (b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- (c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

3) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri atas:

- (a) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
- (b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- (c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

12. Ketentuan Bab IV bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 23 dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 23

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 43A

- (1) Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf w sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:
 - (a) Seksi Advokasi, Penggerakan, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - (b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.

2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

- (a) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
- (b) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.


13. Mengubah Lampiran XXVI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018

Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, f


HIRONIMUS REBA WATU


BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 50

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGADA**

**BUPATI
WAKIL BUPATI**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018**

- STAF AHLI BUPATI**
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan.




KET : ——— GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI

Pt. BUPATI NGADA, h
PANUS SOLIWOA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018




KET : = GARIS KOORDINASI
_____ = GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA,
[Signature]
PAULUS SOLIWOA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

KEPALA DINAS



Pt. BUPATI NGADA, h
PAULUS SOLIWOA

KET : = - - - - - GARIS KOORDINASI
- - - - - GARIS KOMANDO